



**PUTUSAN**

NOMOR : 301/PID.B/2013/PN.JKT.SEL.

1

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : MOHAMAD ROHIM

Tempat lahir : Pati

Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 10 Agustus 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Sendang Rejo Rt.03/Rw.05 Kel.Sendang Rejo,Kec  
Tayu Pati Jawa Tengah/Jl.Kramat Jaya gg VI  
Jakarta Selatan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan di Rutan Cipinag sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d 21 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 12 Februari 2013 Nomor Register Perkara PDM-108/JKTSL/Epp.2/02/2013 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong bergagang kayu warna hijau, 1 (satu) buah kunci master panel, 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) buah obeng warna hijau merah, 1 (satu) buah tespen,1 (satu) buah kunci L, milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1 Saksi SUYATNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa sedang berada di Mall Kota Casablanca, Jl. Casablanca Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sedang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan
- Bahwa barang yang akan diambil Terdakwa adalah satu unit kontektor fan milik inventaris mall Kota Casablanca ;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No.301/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci master membuka pintukotak panel dan kemudian dengan menggunakan tang potong memotong kabel konektor dengan tujuan memutuskan aliran listrik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah karyawan elektrik berhasil menangkap terdakwa pada saat Terdakwa memotong kabel, lalu Terdakwa dilaporkan ke Polsek Tebet ;

Saksi ROHMAT EBNU SAPUTRA,

Saksi WAHYUDIANTO

Saksi KHLIMIN dan

Saksi PIPIK ISWANTO

Keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Mall Kota Casablanca yang beralamat di Jl. Casablanca Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa para saksi menerangkan barang yang akan diambil adalah satu unit konektor fan milik inventaris Mall Kota Casablanca ;
- Bahwa para saksi menerangkan Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci master membuka pitun kotak panel dengan menggunakan tang potong memotong kabel konektor dengan tujuan memutuskan aliran listrik ;
- Para saksi menerangkan menangkap terdakwa ketika Terdakwa memotong kabel dan kedapatan barang bukti berupa tang potong bergagang warna hijau ditangan terdakwa sedangkan kunci master pintu panel di kantong jaket yang digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Mall Kota Casablanca yang beralamat di Jl. Casablanca Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju Besment lantai 3 lalu Terdakwa berniat untuk mengambil konektor yang berada di Mall tersebut dan kemudian Terdakwa membuka pintu kotak panel listrik dengan menggunakan kunci master dan lalu terdakwa bermaksud akan memotong kabel konektor dengan tujuan untuk mematikan listrik ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa berhasil mengambil konektor perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Rohmat Ebmu Saputra, Wahyudianto, Khalimin dan Pipik Iswanto selaku karyawan dari Mall tersebut ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 buah tang potong bergagang warna hijau, 1 (satu) buah kunci master panel dan 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 1 buah obeng warna merah hijau, 1 buah tespen dan 1 buah kunci L ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD ROHIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah tang potong bergagang kayu warna hijau, 1 (satu) buah kunci master panel, 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) buah obeng warna hitam merah, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah kunci L, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah lapsu atau pakai jabatan palsu ;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No301/Pid./B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri para terdakwa, sehingga para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah tang potong bergagang kayu warna hijau, 1 (satu) buah kunci master panel, 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) buah obeng warna hitam merah, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah kunci L, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa  
1 (satu) buah tang potong bergagang kayu warna hijau, 1 (satu) buah kunci master panel, 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) buah obeng warna hitam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah tespen, 1 (satu) buah kunci L, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, yang terdiri dari HARIONO.SH, sebagai Hakim Ketua, MATHEUS SAMIADJI.SH.MH dan LENDRIATY JANIS.SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SRI SUNARYATI.SH, Panitera Pengganti, dihadiri INNE ELAINE.SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MATHEUS SAMIADJI.SH.MH.

H A R I O N O . S H

LENDRIATY JANIS.SH..

PANITERA PENGGANTI,

SRI SUNARYATI.SH.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No301/Pid./B/2013/PN.Jkt.Sel